

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERIMAAN KESAKSIAN  
PEREMPUAN DALAM RUKYATUL HILAL OLEH KEMENTERIAN  
AGAMA REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 1435–1444 H**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Wiwik Indayati**

**NIM. C96219069**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Ilmu Falak**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wiwik Indayati  
NIM : C96219069  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penerimaan  
Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal oleh  
Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Tahun  
1435—1444 H

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



STAMPAN SULTAN SURABAYA  
KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
ASAKX519805168

**Wiwik Indayati**

NIM. C96219069

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wiwik Indayati  
NIM : C96219069  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penerimaan Kesaksian  
Perempuan dalam Rukyatul Hilal oleh Kementerian  
Agama Republik Indonesia Pada Tahun 1435—1444 H

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juli 2023

Pembimbing,



**Siti Tatmainnul Qulub, S.H.I., M.S.I.**

NIP. 198912292015032007

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wiwik Indayati

NIM : C96219069

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Falak.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Siti Tatmainnul Qulub, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198912292015032007

Penguji II



Dr. M. Sulthon, MA  
NIP. 197205152006041003

Penguji III



Novi Sopwan, M.Si  
NIP. 198411212018011002

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Sa'adiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wiwik Indayati  
NIM : C96219069  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Ilmu Falak  
E-mail address : wiwikindayati356@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain(.....)  
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Penerimaan Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal

oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Tahun 1435-1444 H

---

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2023

Penulis

(Wiwik Indayati)

## ABSTRAK

Peran perempuan dalam kegiatan rukyatul hilal masih tergolong minim. Sebagaimana data laporan kesaksian rukyatul hilal yang penulis temukan, mayoritas masih dari kaum laki-laki. Dengan dasar itulah, skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Penerimaan Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Tahun 1435–1444 H ini, akan menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah, yaitu: apa latar belakang penerimaan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal pada tahun 1435–1444 H? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia?

Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berjenis kualitatif dengan data primer berupa hasil rekapitulasi perukyat yang pernah diterima oleh Kemenag RI dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah pada tahun 1435—1444 H, serta hasil wawancara dengan Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag RI dan Hakim yang pernah menyumpah saksi perempuan di tahun 2020. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 14 kali keterlibatan perempuan dalam rukyatul hilal selama 10 tahun terakhir. Diantara 14 kali tersebut, tercatat adanya 4 orang saksi perempuan yang berhasil melihat hilal, yakni pada penetapan 1 Zulhijah 1438 H dengan satu orang saksi perempuan atas nama Siti Rofiah, penetapan 1 Syawal 1439 H dengan dua orang saksi perempuan atas nama Rahayu dan Istihani, penetapan 1 Zulhijah 1441 H dengan satu orang saksi perempuan atas nama Nanda Dewi Pamungkasiwi. Mengenai hukum penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal, para fukaha memiliki dua pendapat yang berbeda, yakni kesaksian perempuan bisa diterima karena termasuk kabar keagamaan, dan kesaksian perempuan tidak bisa diterima karena di dalam Hadis tidak pernah diriwayatkan perempuan melihat hilal, melainkan hanya ada laki-laki.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat umum mengenai pedoman tata cara sidang isbat kesaksian rukyatul hilal, dapat diketahui secara jelas bahwa kegiatan rukyatul hilal juga terbuka lebar untuk perempuan, bukan hanya untuk laki-laki. Selain itu juga dapat membangun semangat baru bagi kaum perempuan untuk ikut melibatkan diri dalam pelaksanaan rukyatul hilal.

**Kata kunci:** rukyatul hilal, perempuan, kesaksian, hukum Islam


## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II RUKYATUL HILAL DAN SAKSI YANG SAH DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH</b> .....	<b>19</b>
A. Rukyatul Hilal .....	19
1. Pengertian Rukyatul Hilal .....	19
2. Dasar Hukum Rukyatul Hilal.....	22
3. Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah .....	23
B. Persaksian Rukyatul Hilal dalam Segi Fikih .....	26



## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Rekapitulasi Perukyat yang Diterima Kesaksiannya.....	45
Tabel 2. Perukyat Perempuan Tidak Berhasil Melihat Hilal .....	49
Tabel 3. Perukyat Perempuan Berhasil Melihat Hilal.....	49



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penetapan 1 Zulhijah 1438 H.....	50
Gambar 2. Penetapan 1 Syawal 1439 H.....	51
Gambar 3. Penetapan 1 Zulhijah 1441 H.....	52



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Awal bulan Kamariah biasa ditandai dengan munculnya hilal dan menjadi salah satu bahasan di ilmu falak yang berhubungan dengan waktu serta merupakan persoalan yang klasik nan aktual. Dikatakan klasik karena sejak zaman dahulu pada perkembangan Islam sampai saat ini, para ahli hukum Islam senantiasa membahas terkait penentuan awal bulan Kamariah. Begitu juga disebut aktual karena para ahli ilmu falak mengkaji dan mencari solusi untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang timbul di setiap tahunnya.<sup>1</sup> Hilal digunakan sebagai penanda awal bulan Kamariah karena mempermudah dalam menentukan awal bulan dengan mengenali tanggal dari perubahan bentuk atau fase Bulan.<sup>2</sup>

Metode hisab dan metode rukyat adalah metode yang kerap menjadi pegangan masyarakat Indonesia terkait penetapan awal bulan Kamariah.<sup>3</sup> Ada yang memegang hisab tanpa rukyat dan ada pula yang memedomani rukyat dibantu dengan hisab sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan keyakinan akan hasil rukyat, maka perlu dianalisis tentang kesaksiannya dan didukung pula dengan data hisab yang memiliki tingkat

---

<sup>1</sup> Achmad Mulyadi, "Keberhasilan Ru'yat Al-Hilal (Problematika antara Egoisme Fiqh dan Keberpihakan Ilmu Astronomi)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 2 (September 28, 2019): 205.

<sup>2</sup> Siti Tatmainnul Qulub, "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2, no. 1 (2017): 25.

<sup>3</sup> Muchtar Ali et al., *Buku Saku Hisab Rukyat*, 1 (Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, 2013), 96.





genap menjadi 30 hari.<sup>12</sup> Keberhasilan rukyatul hilal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketinggian hilal, ketinggian Matahari, kondisi atmosfer, kondisi cuaca, kualitas alat pengamatan, dan kualitas perukyat.<sup>13</sup>

Pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia dilakukan di semua wilayah yang dikoordinir Badan Hisab Rukyat Kemenag RI, tanpa secara gegabah membenarkan semua laporan seseorang mengenai rukyatul hilal. Adapun peran perukyat sangat penting dalam kegiatan rukyatul hilal, karena jika tanpa saksi yang berhasil melihat hilal/Bulan, rukyat tersebut bisa dikatakan tidak berhasil.

Ketika seseorang menyatakan bisa menyaksikan hilal pada hari itu, ia akan disumpah dengan kesaksian yang tidak mengandung kepalsuan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata saksi sebagai seorang yang mengetahui atau melihat langsung suatu kejadian/peristiwa.<sup>14</sup> Berkaitan dengan rukyatul hilal, saksi yang dimaksud adalah orang yang dapat menyaksikan atau melihat secara langsung penampakan hilal yang menjadi penanda awal masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah.

Keterangan Imam Al-Ramli yang terdapat dalam Kitab *Nihāyat al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj* yaitu persaksian rukyat dapat dilakukan dengan satu orang saksi yang adil, tidak seorang perempuan maupun budak. Hal ini karena puasa merupakan ibadah badaniah yang kabar masuknya waktu puasa

---

<sup>12</sup> Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*, 72.

<sup>13</sup> Machzumy, "Kriteria Ideal Lokasi Rukyat (Studi Analisis Observatorium Tgk. Chiek Kutakarang)," *Jurnal At-Taḥkīr* 11, no. 2 (Desember 2018): 80.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 770.

cukup didapatkan dari satu orang saja, seperti salat.<sup>15</sup> Dalam hal ini, pendapat yang dinyatakan oleh ulama Mazhab Hanafi adalah ketika langit cerah atau dalam artian tidak ada halangan dalam melihat hilal, maka tidak boleh memegang kesaksian orang per orang, melainkan harus dengan rukyat kolektif. Namun jika hilal dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk terlihat, cukup dengan adanya kesaksian dari satu orang yang dia adalah seorang Muslim, berakal, adil, dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>16</sup>

Ulama Mazhab Maliki menetapkan tiga kondisi untuk menentukan awal bulan Kamariah, yakni: 1) rukyat kolektif dengan syarat tidak harus laki-laki, merdeka, atau berbudi luhur, 2) rukyat dua orang adil yakni Islam, laki-laki, akil balig, laki-laki, merdeka, tidak secara terus menerus melakukan dosa kecil, tidak pernah berdosa besar, tidak rusak citranya sendiri, 3) rukyat satu orang dengan syarat tidak harus laki-laki maupun merdeka.<sup>17</sup>

Adapun ulama Mazhab Hambali menetapkan, baik dalam keadaan cuaca yang cerah maupun mendung maka minimal harus ada kesaksian dari satu orang yang dia merupakan seorang mukalaf laki-laki maupun perempuan, adil lahir dan batin, merdeka ataupun budak, serta tidak disyaratkan pula untuk melafalkan “aku bersaksi”. Sementara ulama Mazhab Syafii menerima

---

<sup>15</sup> Imam Al-Ramli, *Nihāyat Al-Muhtaj Ilā Syarḥ al-Minhāj* (Baerut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 153.

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 50; Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, ed. Yasir Maqosid, trans. Shofa’u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, and Rasyid Satari, 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 327.

<sup>17</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 52; Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 329.

kesaksian dari seorang Muslim laki-laki yang berbudi luhur, berakal, balig, merdeka, dan mengucapkan “aku bersaksi”.<sup>18</sup>

Persoalan kesaksian perempuan masih menjadi perdebatan di antara para ulama, yakni mengenai dapat atau tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam penerimaan kesaksian rukyatul hilal. Sering ditemui pada kitab klasik yakni pandangan bahwa persaksian perempuan adalah setengah persaksian laki-laki. Persaksian perempuan hanya akan sah apabila dibarengi dengan adanya persaksian laki-laki. Islam membagi persaksian perempuan menjadi tiga, yaitu: 1) diterima secara persaksian perempuan dalam persoalan yang laki-laki tidak mungkin ikut menyaksikan, 2) diterima persaksian perempuan apabila dibarengi persaksian laki-laki, seperti urusan keuangan dan agama, 3) tidak diterima persaksian perempuan dalam kasus zina, *qiṣāṣ*, dan *ḥudūd*.<sup>19</sup>

Perkembangan zaman telah membawa perubahan dengan adanya kesetaraan gender yang membuat hak perempuan dan laki-laki sama dalam hal pendidikan dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi, salah satunya di bidang ilmu falak. Sehingga telah banyak para ahli falak laki-laki dan perempuan yang berkompeten ikut melibatkan diri pada rukyatul hilal saat ini. Meski begitu, peran perempuan masih belum menjadi hal yang familier terkait yang berhubungan dengan praktik hisab rukyat, karena budaya yang berkembang masih memprioritaskan laki-laki dibanding perempuan. Namun

---

<sup>18</sup> al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 53; Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 330.

<sup>19</sup> Al-Hafizh An-Naisaburi Al-'Allamah Al-Faqih Ibnul Mundzir, *Al-Ijma' Kesepakatan Para Ulama Salaf tentang Hukum-hukum Syariat yang Berkaitan dengan Kehidupan Setiap Muslim: Agama, Sosial, Ekonomi, Politik*, ed. Nadhil, trans. Darwis, 1 (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2012), 68.

hal itu tidak bisa diartikan bahwa perempuan sama sekali tidak memiliki tempat untuk bersaksi, karena meski dengan porsi yang berbeda tetap saja mereka mempunyai kesamaan hak sebagaimana laki-laki.<sup>20</sup>

Sebagaimana data laporan kesaksian rukyatul hilal yang penulis temukan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yakni pada tahun 1435–1444 H/2014–2023 M, yang mayoritas saksi berasal dari kalangan laki-laki. Terdapat empat belas laporan yang mencantumkan adanya saksi perempuan dan tiga laporan diantaranya dapat melihat hilal, sementara sebelas laporan tidak melihat hilal. Tiga laporan kesaksian perempuan diantaranya adalah pada penetapan awal bulan Zulhijah 1438 H, Syawal 1439 H, dan Zulhijah 1441 H yang diterima oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini berarti bahwa kesaksian perempuan dapat menjadi pertimbangan ketika melakukan sidang isbat penentuan awal bulan Kamariah.

Berangkat dari adanya latar belakang tersebut membuat penulis ingin mendalami bagaimana penerimaan yang pernah dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap kesaksian perempuan pada saat kegiatan rukyatul hilal. Penulis mengangkatnya dalam sebuah skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerimaan Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Tahun 1435–1444 H”.

---

<sup>20</sup> Machzumy, “Diskriminasi Perempuan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah,” *Jurnal Saree* 2, no. 1 (2020): 108.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kesalahpahaman dalam memahami peran perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal terutama perihal persaksian atau sebagai perukyat yang melihat hilal.
2. Minimnya data penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Latar belakang penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Analisis hukum Islam mengenai penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan-batasan dari penelitian ini adalah:

1. Latar belakang penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 1435–1444 H.
2. Analisis hukum Islam mengenai penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

## **C. Rumusan Masalah**

Bertolak dari pemaparan-pemaparan yang ada, penulis memfokuskan penelitian skripsi ini memiliki pokok permasalahan yaitu:

1. Apa latar belakang penerimaan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal pada tahun 1435–1444 H?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni:

1. Mengetahui latar belakang penerimaan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terkait penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa ilmu falak serta pegiat falak lain sebagai penambah wawasan terutama mengenai kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal penentuan awal bulan Kamariah. Dengan adanya kajian ini, akan diketahui penerimaan Kemenag RI terhadap kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal. Diharapkan pula hasil penelitian ini nantinya berguna sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan referensi dan pertimbangan yang berhubungan dengan penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal penentuan awal bulan Kamariah.

## F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu mendeskripsikan dengan singkat tentang persoalan yang sudah diteliti sebelumnya, dengan tujuan agar terhindar dari pengulangan atas kajian yang telah ada. Berkaitan dengan pokok bahasan yang penulis teliti, beberapa penelitian yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Khoirul Fatikhin (2022), “Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan dalam Pelaksanaan *Rukyatul Hilal* di Indonesia” yang membahas tentang bagaimana hukum kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal menurut perspektif fiqh dan hukum positif, dengan kesimpulan bahwa Imam Hanafi dan Imam Hambali menerima adanya kesaksian tersebut, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafii menolak. Selain itu, di Indonesia juga belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kesaksian perempuan, tetapi yang digunakan adalah pedoman tata cara pelaksanaan isbat rukyatul hilal dari Dirjen Badan Peradilan Agama.<sup>21</sup>
2. Skripsi Rusdiani (2022), “Studi Analisis Terhadap Kedudukan Saksi Perempuan dalam Rukyatul Hilal Menurut Pendapat Imam Hanafi” yang memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana kesaksian perempuan

---

<sup>21</sup> Khoirul Fatikhin, “Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia” (Skripsi, UIN Walisongo, 2022).

dalam Islam pada saat rukyatul hilal dan relevansi pendapat Imam Hanafi mengenai hal tersebut. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari skripsi ini adalah kesaksian seorang perempuan adalah sah dengan mengacu pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 282 serta Hadis. Selaras pula dengan pendapat Imam Hanafi bahwa kesaksian melihat hilal oleh seorang saja sudah dapat diterima asalkan dalam keadaan cuaca yang mendung.<sup>22</sup>

3. Skripsi Muhammad Aflah Rifai (2023), “Kontroversi Legalitas Saksi Perempuan dalam Masalah Rukyatul Hilal Persepsi Ulama Kota Banjarmasin” dengan rumusan masalah mengenai bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin dan dasar hukum legalitas hasil rukyatul hilal kesaksian perempuan. Kesimpulan yang didapat adalah ada tiga persepsi yang tidak membolehkan saksi dari perempuan saat pelaksanaan rukyatul hilal, sedangkan ulama lain yang berpegang pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 282 membolehkan adanya 2 orang saksi perempuan legal dan 1 orang laki-laki dengan membuktikan melalui data hilal peta rukyat dan persiapan oleh ahli.<sup>23</sup>
4. Jurnal penelitian Furziah dan Mursyidul Wildan dengan judul “Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender” yang memaparkan pendapat empat imam mazhab tentang kesaksian dalam rukyatul hilal dan menjelaskan validitas dari kesaksian bukanlah berdasarkan pada gender, akan tetapi dari kecakapan serta dapat

---

<sup>22</sup> Rusdiani, “Studi Analisis Terhadap Kedudukan Saksi Perempuan dalam Rukyatul Hilal Menurut Pendapat Imam Hanafi” (Skripsi, UIN Mataram, 2022).

<sup>23</sup> Muhammad Aflah Rifai, “Kontroversi Legalitas Saksi Perempuan dalam Masalah Rukyatul Hilal Persepsi Ulama Kota Banjarmasin” (Skripsi, UIN Antasari, 2023).

memenuhi semua syarat sebagai saksi baik itu laki-laki maupun perempuan.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian kajian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia seperti yang penulis teliti. Maka, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas dan menghindari adanya kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai judul yang diangkat. Adapun definisi dari kalimat yang terkandung dalam judul penelitian ini yaitu:

#### **1. Analisis Hukum Islam**

Analisis merupakan proses pemecahan masalah dengan menggunakan metode tertentu untuk mengetahui sesuatu secara detail.

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, *Ijmā'*, *Qiyās*. Adapun yang dimaksud oleh penulis mengenai analisis hukum Islam dalam penelitian ini adalah proses memecahkan suatu persoalan dengan didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Fikih Imam Mazhab, dan Fikih

---

<sup>24</sup> Mursyidul Wildan, "Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender" 6, no. 1 (2022).

Kontemporer agar mendapatkan pengertian dan pemahaman yang tepat secara keseluruhan.

## 2. Penerimaan Kesaksian Perempuan

Saksi merupakan orang yang secara langsung melihat, menyaksikan, atau mendengar suatu kejadian. Sesuai dengan penglihatan dan pendengarannya, maka saksi akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun maksud dengan penerimaan kesaksian perempuan dalam penelitian ini, yakni diterimanya keterangan seorang saksi perempuan yang dapat melihat hilal saat pelaksanaan rukyatul hilal penetapan awal bulan Kamariah.

Penerimaan tersebut dibuktikan dari disumpahinya saksi sebagai tahapan lebih lanjut setelah perukyat berhasil melihat hilal dan untuk menjamin objektivitas perukyat bahwa yang dilihatnya adalah benar-benar hilal. Sumpah bagi para saksi mengandung lafaz atas nama Tuhan dan kesungguhan informasi hilal telah terlihat.

## 3. Rukyatul Hilal

Rukyatul hilal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rukyat yang dilaksanakan untuk menetapkan bulan-bulan ibadah umat Islam yakni bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di tahun 1435–1444 H.

## 4. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Kemenag RI adalah lembaga yang bertugas mengatur urusan pemerintahan di bidang agama. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Kemenag RI adalah bagian yang mengurus masalah hisab rukyat

yakni Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Cq. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Hisab Rukyat dan Syariah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan berkaitan dengan membaca, mencatat, mengolah bahan penelitian dan data pustaka dalam pengumpulan datanya. Data diperoleh bukan berdasarkan pada persepsi sendiri, melainkan berdasarkan pada fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan berupa majalah, dokumen, buku, dan catatan sejarah.<sup>25</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan dari sumber pertama secara langsung, berupa pustaka mengenai wawasan ilmiah maupun fakta yang ditemukan langsung di lapangan.<sup>26</sup> Penelitian ini memiliki sumber primer dari Keputusan Menteri Agama terkait penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah pada tahun 1435–1444 H/2014–2023 M, dari wawancara dengan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Cq. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Cq. H. Ismail Fahmi,

---

<sup>25</sup> Evanirosa et al., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, ed. Zaedun Na'im (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 5.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 100.

S.Ag. serta Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. mengenai saksi perempuan rukyatul hilal yang pernah diterima oleh Kemenag RI.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat menunjang sumber data primer dan bisa didapat dari buku, artikel, majalah, dan pustaka lain selain narasumber pertama.<sup>27</sup> Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan jurnal ilmiah mengenai rukyatul hilal awal bulan Kamariah khususnya kesaksian perempuan.

3. Data Penelitian

- a. Hasil rekapitulasi perukyat yang pernah diterima oleh Kemenag RI saat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di tahun 1435–1444 H/2014–2023 M.
- b. Hasil wawancara dengan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Cq. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Cq. H. Ismail Fahmi, S.Ag. mengenai penerimaan kesaksian perempuan oleh Kemenag RI dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia.
- c. Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. mengenai penerimaan kesaksian perempuan rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama.

---

<sup>27</sup> Ibid.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik studi literatur (*literature review*) dan wawancara (*interview*):

##### a. Metode Studi Literatur

Metode studi literatur dilakukan dengan cara menelusuri kepustakaan yang berisi Keputusan Menteri Agama RI serta argumentasi karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan fokus masalah. Metode ini dilakukan untuk dapat mengumpulkan referensi terkait persaksian perempuan dalam rukyatul hilal yang pernah diterima di Indonesia selama 10 tahun terakhir.

##### b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi setidaknya dua orang tanpa adanya paksaan dan bersifat alami dengan arah pembicaraannya yang berdasarkan pada tujuan yang sudah ditentukan dan mengacu pada *trust* sebagai landasan utama dalam memahami.<sup>28</sup> Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur dengan pedoman wawancara hanya berupa tema pembicaraan mengenai kesaksian perempuan yang pernah diterima selama pelaksanaan rukyatul hilal 10 tahun terakhir, sehingga penulis bebas berimprovisasi sesuai situasi dan alur alamiah yang terjadi.

---

<sup>28</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, 1st ed., 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 31.

Wawancara dilakukan dengan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Cq. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Cq. H. Ismail Fahmi, S.Ag. serta Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berisi tentang alasan, latar belakang, serta dasar hukum penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal di Indonesia.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yakni dengan mengambil suatu masalah dan untuk mengambil kesimpulan perlu dilakukan pengolahan dan analisis hasil penelitian. Penulis memaparkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan pihak yang bersangkutan, serta memasukkan data-data hasil penelitian yang diambil dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian ditarik kesimpulan sehingga akan terjawab apa yang menjadi latar belakang serta pertimbangan Kemenag RI dalam melakukan penerimaan kesaksian perempuan saat pelaksanaan rukyat pada tahun 1435–1444 H/2014–2023 M.

#### I. Sistematika Pembahasan

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi kerangka pelaksanaan penelitian secara umum, dengan beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pengertian dan dasar hukum rukyatul hilal sebagai metode untuk menentukan awal bulan, persaksian rukyatul hilal dalam segi fikih, prosedur penerimaan saksi yang sah, syarat-syarat saksi rukyatul hilal baik dari segi fikih maupun hukum Indonesia, dan implementasi persaksian rukyatul hilal di Indonesia.

Bab tiga berisi penerimaan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bab ini memaparkan tentang hasil Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia terkait penerimaan kesaksian perempuan serta data perempuan sebagai saksi rukyatul hilal di Indonesia dalam rentang waktu sepuluh tahun yakni pada tahun 1435–1444 H/2014–2023 M, serta latar belakang penerimaan tersebut.

Bab empat berisi tentang analisis penerimaan laporan kesaksian perempuan rukyatul hilal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bab ini membahas analisis terkait latar belakang dan pertimbangan Kementerian Agama Republik Indonesia menerima perempuan sebagai saksi rukyatul hilal di Indonesia, serta analisis hukum Islam mengenai penerimaan tersebut.

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan bahasan dan hasil penelitian.

## BAB II

### RUKYATUL HILAL DAN SAKSI YANG SAH DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

#### A. Rukyatul Hilal

##### 1. Pengertian Rukyatul Hilal

*Ra'ā-yarā-ra'yan-ru'yatan* yang artinya melihat, menyaksikan, memahami, menduga, dan mengira merupakan akar dari kata rukyat dalam Bahasa Arab.<sup>1</sup> Dua makna yang dimiliki oleh istilah rukyat, yakni menyaksikan dengan mata (*bil fi'li*) dan ilmu (*bil 'ilmi*), berarti mengetahui, menyangka, memiliki pendapat, memiliki pandangan. Perbedaan rukyat *bil fi'li* dan *bil 'ilmi* terletak pada *muta'addi*. Apabila *muta'addi* terhadap satu *maf'ul* maka bermakna melihat, namun jika *muta'addi* terhadap dua *maf'ul* maka memiliki makna dengan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

Begitupun dengan Ahmad Ghazalie Masroerie dalam Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 dengan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai penyelenggara, berpendapat bahwa kata *ra'ā* didefinisikan kepada tiga hal: 1) *ra'ā* berarti *abşara* atau *ra'ā bil fi'li* maknanya adalah mengamati dengan mata tanpa alat jika objek menunjukkan sesuatu yang dapat dilihat, 2) *ra'ā* berarti *'alima* atau *adraka* atau *ra'ā bil 'aqli* memiliki makna mengobservasi melalui akal budi (perhitungan) dengan sasaran yang

---

<sup>1</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014), 14.

<sup>2</sup> Abdullah Ibrahim, *Ilmu Falak: Antara Fiqih dan Astronomi*, Cetakan I. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017), 117.



(*ghurub*), itulah yang disebut hilal. Namun belum ada perumusan yang baku mengenai posisi Bulan yang berkedudukan sebagai hilal.<sup>5</sup>

Kata rukyat dan kata hilal digabungkan akan memiliki arti yang bergantung pada definisi hilal yang digunakan. Oleh karena itu, melihat Bulan sabit setelah terbenam Matahari pada hari setelah ijtimaq dipahami sebagai rukyatul hilal.. Sebagaimana Muhyiddin Khazin yang mendefinisikan bahwa rukyatul hilal adalah suatu kegiatan melihat hilal pada awal bulan baru, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, di ufuk barat setelah Matahari terbenam.<sup>6</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa rukyatul hilal adalah kegiatan mengamati hilal sesaat setelah terbenam Matahari atau setelah terjadinya ijtimaq di ufuk barat, yang dilakukan pada malam ke-30 atau dengan kata lain yakni pada tanggal 29 bulan Hijriah yang sedang berlangsung, untuk menentukan awal bulan baru selanjutnya. Jika hilal berhasil dilihat, maka sejak Matahari terbenam tersebut, sudah terhitung bulan baru. Namun apabila hilal tidak berhasil dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya masih termasuk ke dalam bulan yang sedang berlangsung, dalam artian bulan tersebut disempurnakan menjadi 30 hari. Inilah yang disebut dengan *istikmal*, yakni pembulatan atau penyempurnaan bilangan hari bulan Hijriah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah dan Gerhana*, ed. Achmad Zirzis, Cetakan I. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 17.

<sup>6</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 173.

<sup>7</sup> Misbah Khusurur, "Perpaduan Hisab dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (December 12, 2020): 155.





digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Kamariah, 2) kelompok yang percaya bahwa hanya metode rukyat yang dapat digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Kamariah, 3) kelompok yang meyakini metode rukyat harus digunakan untuk orang biasa dan metode hisab digunakan para ahli hisab untuk menentukan awal dan akhir bulan, 4) kelompok yang percaya bahwa penentuan awal dan akhir bulan terserah mereka, entah hisab atau rukyat.<sup>12</sup>

Ada beberapa kelompok yang berpendapat bahwa peran hisab dalam menetapkan awal bulan Kamariah adalah sebagai alat pemandu dan pedoman untuk memperlancar pelaksanaan rukyatul hilal. Oleh karena itu, jika hasil hisab bertentangan dengan rukyat, maka hisab tersebut akan ditolak. Temuan rukyat hanya bisa diabaikan jika seluruh hasil hisab serentak sama, Menurut al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab *Tuhfat al-Muhtāj*.<sup>13</sup>

Persoalan mengidentifikasi awal bulan Kamariah menggunakan metode rukyat adalah kegiatan fardu kifayah dan muncul dari pemahaman dalil Al-Qur'an dan Hadis. Metode rukyat merupakan hasil menafsirkan Hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa penglihatan itu harus nyata. Metode rukyatul hilal dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk menentukan awal bulan Kamariah karena dianggap sederhana dan dikenal umat Islam. Ulama terdahulu mengabaikan hisab karena mereka

---

<sup>12</sup> Isfihani, *Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia*, ed. Andriyanto, Cetakan I. (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2023), 6.

<sup>13</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006), 2.

beranggapan ilmu itu tercemar dengan ilmu nجوم dan tidak akurat, serta menghasilkan hasil perhitungan yang bervariasi dengan objek yang sama.<sup>14</sup>

Meski begitu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas rukyatul hilal, antara lain: 1) faktor yang berhubungan dengan geometri, seperti posisi Bulan-Matahari-Bumi, 2) faktor yang berhubungan dengan atmosfer, seperti kondisi cuaca dan atmosfer, 3) faktor yang berhubungan dengan fisiologi, yakni kemampuan indra penglihatan manusia untuk mendeteksi pantulan cahaya yang berasal dari permukaan Bulan, 4) faktor yang berhubungan dengan psikologi, yakni terlalu kuatnya keinginan pengamat untuk dapat berhasil melihat hilal yang berpeluang besar akan menimbulkan halusinasi sehingga muncul pengakuan bahwa hilal sudah dilihat, sementara pada standar ilmiah dan alat rukyat canggih sekalipun menyatakan tidak mungkin melihat hilal pada saat itu.<sup>15</sup>

Kegiatan rukyatul hilal telah mengalami perkembangan baik dari segi teknis maupun segi teoritis. Rukyatul hilal yang mulanya hanya dilakukan dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat, kini telah menggunakan peralatan mulai dari yang sederhana sampai yang canggih sekalipun. Adapun perkembangan berdasarkan segi teoritis yakni penggunaan hisab kontemporer.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wiwik Indayati, "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia," *Al-Afaq : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 2 (February 9, 2022): 136.

<sup>15</sup> *Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia*, 7.

<sup>16</sup> Muhammad Nurkhanif, "Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis" 4 (2018): 268.





yakni jika tidak ada benda yang dapat mengaburkan pandangan seseorang terhadap hilal—maka seharusnya banyak orang yang bisa mengamati hilal sehingga kebenarannya akan diketahui secara luas. Jumlah saksi tidak harus dalam jumlah tertentu, tergantung pemimpin negara. Disyaratkan pula bagi yang melihat hilal, dalam persaksiannya menyebutkan lafaz “aku bersaksi”.<sup>24</sup>

Namun apabila pada saat itu ada seorang saksi yang mengaku melihat hilal dan langit pada waktu itu tidak terlalu jelas dan ada penghalang yang menghalangi pandangannya, maka kesaksiannya boleh dijadikan petunjuk selama dia seorang Muslim, berakal, balig, kompeten untuk memberikan kesaksian. Mengatakan "aku bersaksi" atau mengadakan rapat atau keputusan bersama tidak diperlukan dalam keadaan ini. Satu orang berkompeten yang bersaksi melihat hilal kemudian memberitahukan orang lain tentang itu, berarti persaksiannya sudah sah. Jika orang yang menerima berita itu kemudian menghadap hakim atau imam dan memberikan kesaksian atas kesaksian orang pertama, berarti kesaksian itu bisa diterima.<sup>25</sup>

Ulama Mazhab Syafii berpendapat bahwa awal bulan Kamariah bisa ditetapkan baik dalam keadaan langit mendung maupun tidak, dengan adanya persaksian satu orang kompeten meskipun bukan orang yang taat ibadah. Orang tersebut disyaratkan untuk mengucapkan “aku bersaksi”.

---

<sup>24</sup> Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 327.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 328.

Namun masyarakat umum tidak diwajibkan untuk berpuasa, kecuali persaksian orang tersebut telah diterima dan diputuskan benar adanya oleh hakim.<sup>26</sup>

Adapun ulama Mazhab Maliki menetapkan tiga kondisi untuk menentukan awal bulan Kamariah, yakni: 1) dilihat oleh dua orang laki-laki, adil, Muslim, akil balig, merdeka, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pula menumpuk dosa-dosa kecil, 2) dilihat sekelompok orang dalam jumlah yang cukup banyak serta tidak harus semuanya laki-laki, merdeka, berkompoten, 3) dilihat satu orang saja, dan itu hanya akan berlaku untuknya secara pribadi dan orang yang tidak ikut serta sehingga mendapatkan kabar darinya, bukan untuk semua masyarakat. Wajib memberitahukan kepada hakim agar diambil kesaksian jika ada satu orang yang berhasil melihat meski tidak diketahui dia adil atau tidak. Bagi pelapor, cukup hadir dan memberikan lapor sudah diterima kesaksiannya tanpa melafalkan “aku bersaksi”.<sup>27</sup>

Sementara ulama Mazhab Hambali menetapkan bahwa penentuan awal bulan Ramadan disyaratkan kabar harus datang dari orang yang secara lahir dan batinnya adil. Tidak disyaratkan untuk mengucapkan “aku bersaksi” dan tidak diwajibkan pula untuk menghadap hakim maupun memberitahukan kepada khalayak umum. Namun untuk penetapan awal bulan Syawal, harus dilakukan dengan persaksian dua orang yang adil serta

---

<sup>26</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 53.

<sup>27</sup> Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 330.







persoalan bisnis maupun publik sehingga memiliki peluang lupa yang besar. Namun berbeda dengan masa kini, perempuan banyak yang telah memiliki pengalaman di segala bidang termasuk menjadi pemimpin publik, yang berarti bahwa perempuan pada masa kini memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap rendah.

Terdapat beberapa pendapat mengenai kesaksian yang disebut dalam keterangan ayat di atas. Menurut Tafsir At-Tabari, penyebutan frasa *min rijālikum* tidak serta merta harus dibaca dari segi jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi dapat juga diartikan dari segi strata sosial. Bebas atau budak adalah posisi sosial yang dibahas di sini. Demikian juga dengan Al-Razi yang menafsirkan frasa *min rijālikum* tidak boleh dimaknai secara harfiah berkonotasi maskulin melainkan dapat diambil secara majasi, yaitu tidak dalam konteks gender melainkan dalam kompetensi dari seorang saksi. Karena yang dibutuhkan dalam perihal persaksian adalah kompetensi atau kemampuan, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama.<sup>35</sup>

Menurut Abbas Mahmud Al-Aqqad, akan sangat ironis jika segala sesuatu yang dirancang untuk menjamin kesepakatan yang jelas serta membutuhkan saksi dan tulisan, kemudian dijadikan pembenaran untuk menunjukkan betapa rendahnya perempuan. Bagi Abbas Mahmud Al-Aqqad, tujuan kesaksian adalah membela keadilan, menjaga kebenaran, dan mendatangkan kemaslahatan. Karena pada faktanya, perempuan sekarang

---

<sup>35</sup> Ibid., 112.

sudah jauh berbeda dengan dahulu yang tidak berpengalaman dalam urusan publik sehingga dikhawatirkan lupa, kini mereka telah mengenyam pendidikan tinggi dan berkompeten dalam urusan domestik maupun publik sehingga layak menjadi saksi dengan kemampuan yang dimiliki.<sup>36</sup>

Sementara dalam beberapa pandangan fikih klasik, perempuan ditempatkan untuk bersaksi dalam hal yang hanya berkaitan dengan urusan perempuan, bukan dalam ranah yang luas. Perempuan belum dipandang sebagai manusia yang bisa memberikan kesaksian secara utuh tanpa dibarengi dengan laki-laki. Karena ulama klasik pada saat itu dihadapkan pada kondisi perempuan yang mereka hanya berurusan dengan urusan domestik dan bukan urusan publik, tidak sebagai pemimpin publik, dan hanya keluar jika bersama mahramnya.<sup>37</sup> Pandangan tersebut merupakan pandangan yang bersifat temporal karena pada kenyataannya sekarang, posisi serta kondisi perempuan hampir tidak ada perbedaan dengan laki-laki. Perempuan-perempuan pada masa kini telah mengenyam pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, serta menjadi pemimpin publik.<sup>38</sup>

Syariat Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan atau memandang mereka sebagai rival atau pesaing berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan hak, tanggung jawab, dan keringanan tidak sebagai diskriminasi.

---

<sup>36</sup> Zamzami, "Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Pendapat Mufassir)" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), 62.

<sup>37</sup> "Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam," 185.

<sup>38</sup> Hamdiah A Latif, "Kesaksian Dua Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Kitab Tafsir" 15, no. 2 (2018): 124.

Kesaksian perempuan yang dipandang memiliki nilai setengah dari kesaksian laki-laki, menimbulkan keprihatinan gender yang bertentangan dengan pemikiran Islam murni. Perlu diketahui bahwa pengertian kesaksian dalam Islam khususnya rukyatul hilal, tidak hanya memperhatikan jenis kelamin tetapi juga kualitas dan integritas moral, seperti derajat keadilan yang dimiliki saksi. Jadi, meskipun dia seorang perempuan maka tidak akan ada masalah jika menjadi saksi dengan segala kualitas dan integritas moralnya.<sup>39</sup>

Mengenai perempuan sebagai saksi dalam rukyatul hilal, para ulama mazhab ada perbedaan pandangan. Pertama, Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa persaksian perempuan diterima. Sedangkan mazhab yang tidak menerima persaksian perempuan dalam rukyatul hilal adalah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii.<sup>40</sup> Menurut Mazhab Hanafi, saksi yang mengaku melihat hilal tidak harus laki-laki, dia bahkan mungkin seorang perempuan maupun hamba sahaya. Bahkan meski saksinya adalah seorang perempuan yang sedang dipingit, mereka memiliki kewajiban untuk menghadap hakim dan memberikan kesaksian jika mereka melihat hilal dan memenuhi syarat untuk melakukannya.<sup>41</sup>

Pendapat ulama Mazhab Hanafi diperkuat dengan pendapat Mazhab Hambali yang menerangkan bahwa rukyatul hilal tidak boleh anak kecil atau orang yang meski dia dewasa namun tidak memiliki kompeten untuk

---

<sup>39</sup> Ibid., 130.

<sup>40</sup> "Studi Analisis Terhadap Kedudukan Saksi Perempuan dalam Rukyatul Hilal Menurut Pendapat Imam Hanafi," 28.

<sup>41</sup> Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 328.





mempersiapkan segala yang dianggap perlu dalam pelaksanaan rukyatul hilal.<sup>46</sup>

b. Penyediaan Data

Tim Hisab dan Rukyat Kemenag menghimpun data hisab dan rukyat dari berbagai data falakiah dan astronomi. Rincian dari data tersebut meliputi waktu ijtimak, waktu terbenamnya Matahari, arah terbenamnya Matahari, ketinggian hilal, arah hilal saat Matahari terbenam, posisi hilal, kondisi hilal, waktu terbenam hilal, lama hilal di atas ufuk, iluminasi, ukuran hilal.<sup>47</sup>

c. Pelaksanaan Rukyat

Tim yang telah dibentuk melaksanakan rukyatul hilal di tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan mata pengamat maupun alat yang canggih. Saat terbenam Matahari sampai waktu terbenamnya hilal, maka seluruh pandangan akan mengarah ke arah munculnya hilal. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengamatan, ditulis dalam sebuah berita acara untuk kemudian dilaporkan.<sup>48</sup>

d. Pelaporan Hasil Rukyat

Hasil yang diperoleh ketika pengamatan, dikumpulkan dan diambil kesimpulan. Kemudian melaporkan hasil tersebut ke Kemenag untuk nantinya menjadi bahan sidang penetapan awal bulan Kamariah. Laporan mencakup informasi tentang nama pelapor, jabatan dan lokasi

---

<sup>46</sup> Umniyah Wahidah Asriyah, "Urgensi Keterangan Saksi Perukyat dalam Sidang Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 16.

<sup>47</sup> Ibid., 17.

<sup>48</sup> Ibid.

pelapor, hilal terlihat ataukah tidak, berapa banyak orang dan siapa saja yang berhasil melihat hilal.<sup>49</sup>

e. Sidang Isbat

Pedoman tata cara pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal telah secara jelas tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 531/DjA/OT.00/SK/II/2023 tentang Pedoman Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal, diantaranya adalah:<sup>50</sup>

- 1) Sidang isbat kesaksian rukyatul hilal dilakukan dengan sederhana, cepat, sesuai keadaan sekitar, dan di lokasi pelaksanaan rukyatul hilal;
- 2) Setelah mendapat laporan terlihat hilal, Kemenag mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang membidangi pelaksanaan rukyatul hilal untuk menguatkan bukti rukyatul hilal tersebut dengan melakukan sidang isbat kesaksian;
- 3) Permohonan dari Kemenag dicatat ke dalam Register Permohonan Sidang Isbat Rukyatul Hilal oleh panitera yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama;
- 4) Seorang hakim tunggal dipilih oleh ketua Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan tersebut;

---

<sup>49</sup> Ibid., 18.

<sup>50</sup> Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 531/DjA/OT.00/SK/II/2023 Tentang Pedoman Tata Cara Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal*, 2023.

- 5) Panitera sidang ditugaskan oleh panitera Pengadilan Agama untuk mengikuti hakim serta mendokumentasikan jalannya sidang menjadi berita acara;
- 6) Hakim tunggal dan panitera sidang ditunjuk dan ditugaskan sebelum sidang isbat kesaksian rukyatul hilal atau setiap kali Kemenag telah mengajukan permohonan;
- 7) Posisi dan waktu hilal saat terlihat, tidak bertentangan dengan data yang diterbitkan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama;
- 8) Hakim memerintah perukyat untuk bersumpah dengan menyatakan *“ashhadu an laa ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah*, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan .... tahun ini” setelah memeriksa dan menyimpulkan bahwa perukyat memenuhi syarat formil dan materiil;
- 9) Setelah menyumpah perukyat, pengisbatan kesaksian perukyat tersebut diputuskan oleh hakim dan panitera sidang mencatatnya dalam berita acara sidang;
- 10) Pemohon menerima penetapan/isbat kesaksian rukyatul hilal.

Kementerian Agama akan mempertimbangkan putusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh hakim sebagai laporan rukyat saat memutuskan penetapan awal bulan Kamariah. Menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengadilan atas permintaan organisasi pemerintah dapat memberikan keterangan,





### **BAB III**

#### **PENERIMAAN KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM RUKYATUL**

##### **HILAL PADA TAHUN 1435–1444 H**

Perkembangan dari masa ke masa yang signifikan dapat mempengaruhi banyak hal, salah satunya dalam bidang ilmu pengetahuan. Begitupun dengan perubahan status perempuan yang pada masa kini signifikan. Kemajuan dan perkembangan mengenai eksistensi perempuan telah jauh lebih besar dibandingkan masa dulu, terutama dalam kegiatan rukyatul hilal penetapan awal bulan Kamariah di bidang ilmu falak. Salah satu contoh bahwa eksistensi perempuan juga memiliki pengaruh serta bisa menjadi bahan pertimbangan pada penetapan awal bulan Kamariah, dibuktikan dengan adanya saksi perempuan yang pernah diterima oleh Kemenag RI dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Penulis memilih untuk meneliti Keputusan Menteri Agama dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini yakni tahun 1435–1444 H karena dari hasil penelusuran pada tahun-tahun sebelum 1435 H, belum ada saksi perempuan yang berhasil melihat hilal dan diterima kesaksiannya. Bahkan pada masa itu, perempuan yang ikut terlibat dalam kegiatan rukyatul hilal masih sangatlah minim. Sementara dalam kurun waktu 1435–1444 H inilah, penulis menemukan keterlibatan perempuan dalam rukyatul hilal terkhusus sebagai saksi, sudah semakin berkembang meskipun masih tergolong minim dibandingkan dengan laki-laki.

Penerimaan kesaksian perempuan oleh Kemenag RI dalam rukyatul hilal penetapan awal bulan Kamariah dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Agama RI, baik yang belum terhimpun maupun yang telah terhimpun seperti pada buku Keputusan Menteri Agama RI Tentang 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1381 H–1440 H/1962 M–2019 M, dengan bagian Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI sebagai penerbit.<sup>1</sup> Salah satu yang terkandung dalam buku ini adalah penetapan dari sidang isbat untuk awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah baik dengan kondisi hilal yang berhasil maupun tidak berhasil dilihat. Buku ini juga mengandung hasil hisab untuk keperluan pengamatan, daftar perukyat yang melihat atau tidak melihat hilal, serta hakim yang memeriksa dan menyumpah saksi.

Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dari tahun 1435 H/2014 M sampai 1444 H/2023 M telah penulis rekap untuk mengetahui laporan keterlibatan perempuan yang dapat melihat hilal dan hakim telah menyumpah dan menerima kesaksiannya. Berikut adalah hasil rekapitulasi jumlah perukyat baik laki-laki (LK) maupun perempuan (PR) yang diterima kesaksiannya oleh Kemenag RI dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dari 1435–1444 H/2014–2023 M. Pada pembahasan kali ini, penulis lebih berfokus mencantumkan nama-nama saksi perempuannya saja, sesuai dengan tema pembahasan penelitian.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Subdit Hisab Rukyat dan Syariah, *Keputusan Menteri Agama RI Tentang 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1381 H - 1440 H / 1962 M - 2019 M* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019).

Tabel 1. Rekapitulasi Perukyat yang Diterima Kesaksiannya

Tahun	Nomor SK	Bulan Kamariah	Perukyat	Keterangan
<b>1435/2014</b>	99/2014 <sup>2</sup>	Ramadan	• 41 LK	Tidak Melihat Hilal
	130/2014 <sup>3</sup>	Syawal	• 7 LK	Melihat Hilal
	158/2014 <sup>4</sup>	Zulhijah	• 30 LK • 1 PR ✓ Ening Murtiningsih	Tidak Melihat Hilal
<b>1436/2015</b>	144/2015 <sup>5</sup>	Ramadan	• 35 LK • 1 PR ✓ Ening Murtiningsih	Tidak Melihat Hilal
	206/2015 <sup>6</sup>	Syawal	• 8 LK	Melihat Hilal
	279/2015 <sup>7</sup>	Zulhijah	• 33 LK • 1 PR ✓ Ening Murtiningsih	Tidak Melihat Hilal
<b>1437/2016</b>	269/2016 <sup>8</sup>	Ramadan	• 8 LK	Melihat Hilal

<sup>2</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1435 H*, 2014.

<sup>3</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1435 H*, 2014.

<sup>4</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1435 H*, 2014.

<sup>5</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1436 H*, 2015.

<sup>6</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1436 H*, 2015.

<sup>7</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1436 H*, 2015.

<sup>8</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1437 H*, 2016.

	343/2016 <sup>9</sup>	Syawal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 LK</li> <li>• 2 PR</li> <li>✓ Ening Murtiningsih</li> <li>✓ Ani Hani'ah</li> </ul>	Tidak Melihat Hilal
	508/2016 <sup>10</sup>	Zulhijah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 LK</li> <li>• 3 PR</li> <li>✓ Ening Murtiningsih</li> <li>✓ Ida Suriyati</li> <li>✓ Ani Hani'ah</li> </ul>	Tidak Melihat Hilal
<b>1438/2017</b>	361/2017 <sup>11</sup>	Ramadan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 LK</li> </ul>	Melihat Hilal
	501/2017 <sup>12</sup>	Syawal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 LK</li> </ul>	Melihat Hilal
	610/2017 <sup>13</sup>	Zulhijah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 LK</li> <li>• 1 PR</li> <li>✓ Siti Rofiah</li> </ul>	Melihat Hilal
<b>1439/2018</b>	289/2018 <sup>14</sup>	Ramadan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 LK</li> <li>• 2PR</li> <li>✓ Ani Matdoan</li> <li>✓ Ummu Choiriyah</li> </ul>	Tidak Melihat Hilal
	368/2018 <sup>15</sup>	Syawal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 LK</li> <li>• 2 PR</li> <li>✓ Rahayu</li> <li>✓ Istihani</li> </ul>	Melihat Hilal

<sup>9</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1437 H*, 2016.

<sup>10</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 508 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1437 H*, 2016.

<sup>11</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1438 H*, 2017.

<sup>12</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 501 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1438 H*, 2017.

<sup>13</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 610 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1438 H*, 2017.

<sup>14</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1439 H*, 2018.

<sup>15</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1439 H*, 2018.

	517/2018 <sup>16</sup>	Zulhijah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 28 LK</li> <li>• 1 PR</li> <li>✓ Ani Matdoan</li> </ul>	Tidak Melihat Hilal
<b>1440/2019</b>	182/2019 <sup>17</sup>	Ramadan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 LK</li> </ul>	Melihat Hilal
	481/2019 <sup>18</sup>	Syawal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 LK</li> <li>• 4 PR</li> <li>✓ Ani Matdoan</li> <li>✓ Eka Muftati'ah</li> <li>✓ Ummu Choiriyah</li> <li>✓ Afifah Mardiah</li> </ul>	Tidak Melihat Hilal
	669/2019 <sup>19</sup>	Zulhijah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 LK</li> </ul>	Melihat Hilal
<b>1441/2020</b>	400/2020 <sup>20</sup>	Ramadan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 LK</li> </ul>	Melihat Hilal
	443/2020 <sup>21</sup>	Syawal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 33 LK</li> <li>• 1 PR</li> <li>✓ Eka Muftati'ah</li> </ul>	Tidak Melihat Hilal
	575/2020 <sup>22</sup>	Zulhijah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 LK</li> <li>• 1 PR</li> <li>✓ Nanda Dewi Pamungkasiwi</li> </ul>	Melihat Hilal

<sup>16</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1439 H*, 2018.

<sup>17</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1440 H*, 2019.

<sup>18</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 481 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1440 H*, 2019.

<sup>19</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 669 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1440 H*, 2019.

<sup>20</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1441 H*, 2020.

<sup>21</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1441 H*, 2020.

<sup>22</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2020 Tentang Penetapan 1 Zulhijah 1441 H*, 2020.







Gambar 2. Penetapan 1 Syawal 1439 H

<b>KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>NOMOR 368 TAHUN 2018</b> <b>TENTANG</b> <b>PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1439 HIJRIYAH</b> <b>DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA</b> <b>MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,</b>	
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah Ramadan, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1439 Hijriyah; b. bahwa data hisab yang diumpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa jima' menjelang awal Syawal 1439 Hijriyah jatuh pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02:43 WIB bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1439 Hijriyah dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 6°4' (enam derajat empat menit) sampai dengan 7°34' (tujuh derajat tiga puluh empat menit); c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1439 H yang disampaikan oleh:	4. H. Inwanuddin, usia 42 tahun, Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama Kota Gresik; 5. Syamsul Ma'arif, 36 tahun, Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama Mojokerto; 6. K.H. Asyhar Sofwan, usia 53 tahun, Pondok Pesantren Al-Fatih; 7. Faqih Fikri, Usia 20 tahun, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Semarang; dan telah disumpah oleh Drs. H. Ahmad Sofwan, M.S., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik; 8. Akil Fikri, usia 42 tahun, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kota Magelang; 9. Rahayu, usia 36 tahun, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Daerah Istimewa Yogyakarta; 10. Istihani, usia 56 tahun, Dosen; 11. Toyib Rizki, usia 24 tahun, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Magelang; dan telah disumpah oleh Drs. H. Busro Mustahal, usia 65 tahun, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta; 12. Mohammad Arifin, S.Pd.L, usia 39 tahun, Staf Jakarta Islamic Centre; dan telah disumpah oleh H. Agus Abdullah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara;
	menyatakan melihat hilal;

Adapun dalam laporan penetapan 1 Syawal 1439 H pada Gambar 2. tinggi hilal saat terbenam Matahari pada saat itu adalah antara 6° 4' sampai 7° 34'. Diantara 12 orang saksi yang berhasil melihat hilal, terdapat 2 orang saksi perempuan yakni Rahayu berusia 36 tahun sebagai pegawai BMKG Yogyakarta dan Istihani berusia 56 tahun sebagai dosen. Kedua saksi tersebut menyatakan berhasil melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri. Hakim yang menyumpah adalah Drs. H. Busro Mustahal selaku Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1439 H.



Drs. H. Busro Mustahal yang pada saat menyumpah masih menjadi hakim Pengadilan Tinggi Agama DIY, kini telah pensiun sehingga tidak ada kontak yang bisa menghubungkan ke beliau. Sehingga dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. yang pada saat menyumpah saksi perempuan dalam rukyatul hilal pada tahun 2020, beliau masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kupang namun kini telah berpindah tugas ke Pengadilan Agama Mataram sebagai Wakil Ketua.

Melalui wawancara via Zoom yang dilakukan dengan penulis, Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. memberikan pernyataan bahwa dalam fikih ada pendapat yang menyatakan kesaksian perempuan itu tidak boleh atau kesaksian perempuan itu harus dua, yang artinya dihargai setengah. Sehingga di masyarakat hampir tidak ada saksi perempuan karena selama ini saksi banyak yang dari kalangan laki-laki. Tetapi kalau kita kembali ke keadilan hakiki, maka tidak ada beda sebenarnya antara perempuan dengan laki-laki.<sup>33</sup>

Ada pendapat yang menyatakan bahwa *rijāl* itu artinya tidak harus laki-laki, tapi *rijal* itu berarti suatu kemampuan, misalnya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34 "...*arrijālu qawwāmūna 'ala annisā'*..." yakni laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Tetapi faktanya banyak juga pemimpin yang berasal dari kaum perempuan. Jadi, *rijāl* itu bukan hanya dimaknai laki-laki, tetapi juga bisa dimaknai dengan suatu kemampuan sebagai pelambangan dari laki-laki. Dibandingkan dengan laki-laki yang secara fisik memang seorang

---

<sup>33</sup> Rasyid Muzhar, "Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai orang yang pernah menyumpah saksi perempuan saat beliau masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kupang," interview by Wiwik Indayati, June 27, 2023.

laki-laki tetapi dalam hal pemikiran dan pengetahuan dia lemah, maka menurut pendapat Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. lebih utama kita memilih seorang perempuan dengan pemikiran yang pintar karena disinilah *rijāl*-nya seorang perempuan.<sup>34</sup>

Apalagi di dalam kesaksian kemampuan seseorang itu juga dibutuhkan, daripada laki-laki yang tidak mampu sedangkan ada perempuan yang mampu dalam artian fisiknya memang perempuan tetapi kemampuannya *rijāl*. “Sehingga berdasarkan pertimbangan itu, maka kesaksian seorang perempuan yang punya keahlian bisa kita terima. Seorang yang memiliki kemampuan maka dapat disebut dengan seorang yang *rijāl*, maka patut menjadi seorang imam dan patut untuk didengar pendapatnya. Oleh karena itu, bagi saya siapa yang mampu maka dia dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai saksi.” Tutur beliau dalam wawancara dengan penulis pada 27 Juni 2023.<sup>35</sup>

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. juga menyampaikan hukum acara di Pengadilan Agama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa dalam membuktikan suatu perkara dibutuhkan bukti yang dapat berupa saksi atau lainnya, dengan tidak disyaratkan saksi harus perempuan atau laki-laki, karena yang penting dia adalah orang. Ketika dia itu manusia yang punya kemampuan mendengar, melihat, dan mengetahui sendiri kejadiannya, maka tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Apalagi dalam konteks kekinian, membicarakan tentang gender maka sudah bukan waktunya lagi membedakan

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

soal laki-laki dan perempuan. Sehingga kondisi ini bisa dikembangkan ke kasus-kasus yang lain termasuk dalam rukyatul hilal dan tidak hanya terbatas pada perkara-perkara kebendaan. Meskipun fikih klasik memperdebatkan kebolehan perempuan sebagai saksi, tapi dalam konteks kekinian itu sudah tidak patut lagi untuk diperdebatkan karena perempuan dan laki-laki itu punya posisi yang sama untuk didengar dan untuk mendengar.<sup>36</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri adanya perdebatan mengenai diterima atau tidak diterimanya kesaksian perempuan. Tetapi dalam hal ini, hakim punya kekuatan yang dalam kaidah fikih disebut *ḥukmu al-ḥākimi ilzāmun wa yarfa 'u al-khilāf* yakni keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan. Hakim dapat menghilangkan perbedaan itu melalui keputusannya yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dia tuangkan dalam suatu putusan. Pertimbangan-pertimbangan hakim didasarkan pula pada situasi, kondisi, serta alasan-alasan lainnya. Dalam konteks tertentu, bisa saja terdapat kasus yang sama namun berbeda putusannya dengan yang lain, karena tergantung kondisi dan kemaslahatan yang dibutuhkan.

Hakim dalam memberikan putusan memperhatikan tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Walaupun tidak semua terpenuhi, paling tidak putusan itu bermanfaat. Walaupun tidak adil, paling tidak hukumnya pasti. Mungkin tidak adil, tapi bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dalam menentukan tiga unsur itu, hakim akan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta kemanfaatannya. Perlu diketahui bahwa keadilan hakim itu bukan

---

<sup>36</sup> Ibid.

matematika, satu ditambah satu sama dengan dua. Tidak mesti seperti itu karena akan mempertimbangkan manfaat, kemudharatan, selama ini seperti apa dan kedepannya akan seperti apa dengan adanya putusan tersebut. Termasuk kaitannya dengan rukyatul hilal. Kalau memang satu-satunya orang yang melihat hanya ada perempuan saja yang ternyata dia juga mempunyai kemampuan, alim, pintar, maka bisa diterima kesaksiannya.

Sesuai dengan keterangan yang disampaikan Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. “Jika ada perempuan yang mampu, maka tidak harus ada laki-laki karena Pengadilan Agama sama-sama menerima kesaksian perempuan maupun laki-laki. Tidak membedakan mengenai saksi harus satu laki-laki satu perempuan atau laki-laki semua. Apabila saksi adalah perempuan semua, maka akan tetap diterima. Jadi kesaksian perempuan sudah tidak bernilai setengah lagi, melainkan sudah bernilai utuh asalkan dia mampu, tahu, dan tidak melanggar ketentuan umum.”<sup>37</sup>

Dasar hukum Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu putusan seperti yang disampaikan oleh Rasyid Muzhar, S.Ag. M.H. bahwa secara materiil dasar hukum Pengadilan Agama tetaplah Al-Qur’an dan Hadis. Untuk kitab fikih baik klasik maupun kontemporer tidak dibatasi dalam penggunaannya karena sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu, juga mengikuti keputusan pemerintah yang dalam hal ini adanya kesepakatan Menteri-menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, dan Republik Singapura

---

<sup>37</sup> Ibid.



peserta sidang isbat yang dihadiri oleh seluruh organisasi masyarakat yang memiliki ahli falak dengan latar belakang mazhab yang berbeda-beda, serta dihadiri pula oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>40</sup>

Putusan sidang isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama untuk menetapkan awal bulan Kamariah khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bertujuan menjaga keabsahan dan kemantapan ibadah umat Islam seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sehingga perlu didukung adanya prinsip kebersamaan dan persatuan, karena ini bukan hanya ibadah individual melainkan menyangkut kepentingan orang banyak.<sup>41</sup>

Mengenai kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal yang terdapat perbedaan pendapat pada mazhab mengenai hal tersebut, Rasyid Muzhar, S.Ag. M.H. memberikan pendapat “mazhab memang berbeda-beda pendapat, tapi kalau sudah ada yang membolehkan maka kita ikuti yang membolehkan saja.” Tutur beliau. Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali pada prinsipnya menerima kesaksian perempuan saat rukyatul hilal karena itu sifatnya kabar, karena kesaksian melihat hilal sifatnya adalah kabar keagamaan. Bagi pendapat yang tidak menerima seorang perempuan menjadi saksi, karena di dalam Hadis diriwayatkan bahwa dulu yang menceritakan kesaksian rukyatul hilal adalah

---

<sup>40</sup> Ismail Fahmi, “Wawancara dengan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Cq. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia,” interview by Wiwik Indayati, June 12, 2023.

<sup>41</sup> Siti Tatmainnul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih,” *Al-Ahkam* 25, no. 1 (April 2015): 127.

laki-laki, tidak pernah diriwayatkan perempuan melihat hilal. Akan tetapi tidak ada pula larangan untuk perempuan agar melihat hilal awal bulan.<sup>42</sup>

Zaman dahulu memperdebatkan kesaksian perempuan karena digambarkan perempuan itu orang yang lemah, ketika haid harus diasingkan sebagai akibat dari telah dikutuk setan. Orang-orang pada zaman itu berpikir perempuan tidak cocok untuk menjadi saksi karena bagaimana perempuan mau diterima kesaksiannya kalau berada di dunia saja dia dianggap sebagai aib. Tetapi sekarang zaman sudah modern, perempuan sudah banyak yang hebat dan mengenyam pendidikan tinggi yang sepadan dengan laki-laki. Lantas kenapa berdebat tentang perempuan tidak bisa menjadi saksi kecuali jika memang dengan yang sifatnya *ubudiyah* dan terdapat dalil *qat'ī* dari Al-Qur'an dan Hadis jelas-jelas mengharuskan laki-laki. Berarti sudah tidak punya peluang untuk perempuan. Tapi selama ruang itu terbuka untuk diperdebatkan maka masih ada jalan untuk perempuan.

H. Ismail Fahmi, S.Ag. menyampaikan bahwa selama ini tidak ada perbedaan pendapat mengenai adanya kesaksian perempuan yang pernah dilaporkan ke sidang isbat 1 Ramadan, Syawal, maupun Zulhijah. Bahkan tidak ada diskusi terkait hal tersebut karena memang mengenai kesaksian, sebelum sampai ke sidang isbat awal bulan Kamariah secara nasional, maka sebelumnya telah diterima melalui sidang isbat kesaksian oleh hakim Pengadilan Agama

---

<sup>42</sup> Muzhar, "Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai orang yang pernah menyumpah saksi perempuan saat beliau masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kupang."

yang berwenang.<sup>43</sup> Bahan sidang isbat sendiri adalah data posisi hilal dan laporan rukyat dari seluruh wilayah Indonesia. Laporan rukyat didapatkan setelah dilaksanakannya rukyatul hilal di beberapa titik wilayah Indonesia. Sedangkan untuk menerima dan menolak serta menyumpah saksi rukyatul hilal menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Agama, yang kemudian hasil tersebut yang nantinya akan dilaporkan ke sidang isbat 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijah secara nasional untuk seluruh wilayah Indonesia.<sup>44</sup>

Begitupun dengan keterangan yang didapatkan dari Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. bahwa Kemenag RI tidak pernah menolak laporan rukyat, karena kemenag sendiri menunggu dari sidang isbat kesaksian rukyatul hilal dari Pengadilan Agama. Kemenag RI harus percaya pada Pengadilan Agama, selama tidak bertentangan dengan hasil hisab dan juga kesepakatan pemerintah yang dalam hal ini adalah MABIMS, maka dapat diisbatkan dan harus diterima. Kecuali misalnya dari hasil hisab, hilal masih di bawah 3° tetapi sudah ada yang mengaku melihat hilal maka tidak boleh hakim mengisbatkan kesaksian seperti itu karena menyalahi perhitungan hisab dan kesepakatan bahwa di bawah 3° itu tidak mungkin untuk dilihat. Maka kesaksian yang seperti itu tidak bisa diterima oleh Pengadilan Agama.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Fahmi, "Wawancara dengan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Cq. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia."

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Muzhar, "Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai orang yang pernah menyumpah saksi perempuan saat beliau masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kupang."

**BAB IV**

**ANALISIS PENERIMAAN LAPORAN KESAKSIAN PEREMPUAN**

**DALAM RUKYATUL HILAL OLEH KEMENAG RI**

**A. Latar Belakang Penerimaan Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal di Indonesia**

Kemenag RI pada menetapkan awal bulan secara nasional, berdasarkan laporan dari pihak-pihak yang dapat dipercaya atas kesaksian yang diberikan dan tidak bertentangan dari segi metode, akurasi, maupun data-data astronomi yang dijadikan dasar perhitungan. Apabila ada yang dapat melihat hilal, maka akan diadakan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama terlebih dahulu sebelum nantinya dilaporkan kepada Kemenag RI.

Pada persoalan ini, wewenang Pengadilan Agama hanya mengisbatkan kesaksian rukyatul hilal saja, bukan menyatakan atau memutuskan kapan tepatnya awal Ramadan, Syawal, maupun Zulhijah. Kementerian Agama RI meminta Pengadilan Agama memutuskan kesaksian orang yang melihat hilal pada setiap awal bulan, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, sesuai dengan penjelasan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh Pengadilan Agama lah kesaksian itu diterima atau ditolak, dengan mempertimbangkan suatu hal dan lain hal lainnya. Dari penetapan Pengadilan Agama tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan Kemenag RI untuk melaksanakan sidang isbat penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penolakan isbat kesaksian rukyatul hilal adalah pertimbangan dari kesaksian tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh pemerintah. Selain itu, perukyat juga akan disumpah agar kesaksiannya diterima oleh Pengadilan Agama. Sidang isbat kesaksian rukyatul hilal dilakukan di tempat berlangsungnya kegiatan rukyat, bukan di ruang sidang. Dari hasil sidang isbat kesaksian tersebut yang nantinya akan dilaporkan kepada Kemenag RI untuk dijadikan bahan sidang isbat awal bulan Ramadan, Syawal, maupun Zulhijah.

Selain laporan rukyat dari beberapa titik lokasi rukyatul hilal, bahan sidang lain yang digunakan Kemenag RI untuk memutuskan awal bulan Kamariah adalah data hisab dari berbagai sumber dihimpun oleh Tim Falakiah Kemenag. Data hisab digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan rukyat. Jika data hisab tidak sesuai maka kemungkinan hilal tidak berhasil dilihat, sehingga rukyatul hilal tidak berhasil. Namun juga perlu diketahui bahwa cuaca serta kondisi hilal pada saat itu juga sangat mempengaruhi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam tahun 2014–2023 terdapat 14 kali keterlibatan perempuan sebagai perukyat yang turut dilaporkan kepada Kemenag RI dan diterima kesaksiannya untuk penetapan awal bulan Kamariah. Dari 14 kali tersebut, diantaranya 11 kali tidak berhasil melihat hilal dan 3 kali berhasil melihat hilal. Pertama, penentuan 1 Zulhijah 1438 H yang dilaksanakan di Pelabuhan Kendal dengan satu orang saksi perempuan atas nama Siti Rofiah, dengan data hisab yang menyatakan ijtimak

jatuh pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 01:30 WIB dan tinggi hilal antara  $6^{\circ} 7' - 7^{\circ} 59'$  saat terbenam Matahari di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, penentuan 1 Syawal 1439 H yang dilaksanakan di Bukit Syekh Bela Belu Parangkusumo Bantul dengan dua orang perempuan sebagai atas nama Sri Rahayu dan Istihani, dengan data hisab yang menyatakan ijtimak jatuh pada tanggal 14 Juni 2018 dan pukul 02:43 WIB dengan tinggi hilal antara  $6^{\circ} 4' - 7^{\circ} 34'$  saat terbenam Matahari di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, penentuan 1 Zulhijah 1441 H yang dilaksanakan di Rooftop Hotel Aston Kupang dengan satu orang saksi perempuan atas nama Nanda Dewi Pamungkasiwi, dengan data hisab yang menyatakan bahwa ijtimak jatuh pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 00:33 WIB dengan tinggi hilal antara  $6^{\circ} 51' - 8^{\circ} 42'$  saat terbenam Matahari di seluruh wilayah Indonesia.

Melihat ketiga data tersebut menunjukkan bahwa antara hasil rukyat yang dipersaksikan tidak bertentangan dengan hasil hisab. Posisi hilal yang berhasil diamati pada saat terbenam Matahari di hari pelaksanaan rukyatul hilal sudah lebih dari  $2^{\circ}$  dan bahkan lebih dari  $3^{\circ}$  di atas ufuk. Ini sesuai dengan kriteria imkanur rukyat MABIMS lama yang pada saat itu masih dipedomani dalam melakukan rukyatul hilal. Kriteria MABIMS lama mensyaratkan ketinggian hilal minimal  $2^{\circ}$ , sudut elongasi Bulan-Matahari minimal  $3^{\circ}$ , dan setidaknya umur Bulan adalah 8 jam dihitung sejak ijtimak. Namun sejak 8 Desember 2021, terdapat perubahan kriteria setelah MABIMS mengesahkan

adanya kriteria imkanur rukyat baru dengan mensyaratkan tinggi hilal 3° di atas ufuk dan sudut elongasi Bumi-Matahari 6,4°. <sup>1</sup>

Kesepakatan MABIMS bukan menjadi satu-satunya dasar hukum yang digunakan, baik oleh Kemenag RI maupun Pengadilan Agama dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia. Melainkan ada beberapa dasar hukum yang juga digunakan Pengadilan Agama terkait masalah rukyatul hilal, yakni Al-Qur'an, Hadis, KHI, Fikih, Ijmak, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang lain. Ijmak yang dimaksud adalah sidang isbat penetapan awal bulan Kamariah dengan dihadiri oleh seluruh organisasi masyarakat yang memiliki ahli falak.

Dasar hukum terbaru untuk dipedomani mengenai rukyatul hilal adalah Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 531/DjA/OT.00/SK/II/2023 Tentang Pedoman Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal. Dalam surat keputusan ini dijelaskan bahwa perukyat harus memenuhi dua syarat, yakni syarat formil dan syarat materiil. Poin-poin yang ada pada syarat formil adalah:

1. Akil balig atau sudah dewasa;
2. Muslim;
3. Laki-laki atau perempuan;
4. Berakal;
5. Jujur, adil, dan dapat dipercaya;

---

<sup>1</sup> Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS), "Ad-Referendum: Persetujuan Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS" (MABIMS, Desember 2021).

6. Mengucapkan sumpah di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atas kesaksiannya melihat hilal.

Sementara syarat materiil yang harus dipenuhi bagi seorang perukyat adalah:

- 1) Perukyat menerangkan dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal;
- 2) Perukyat mengetahui benar-benar proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat;
- 3) Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat, perhitungan hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.

Dari syarat formil di atas, telah dinyatakan secara jelas salah satu syarat perukyat adalah "laki-laki atau perempuan". Hal ini berarti bahwa hukum di Indonesia tidak memandang saksi berdasarkan jenis kelamin, semua berkedudukan sama di mata hukum khususnya dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Maka dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk menjadi saksi dan diterima kesaksiannya dalam rukyatul hilal. Adanya surat keputusan ini juga semakin memperkuat kedudukan perempuan sebagai saksi perempuan rukyatul hilal, yang masih kerap kali menjadi bahan perdebatan mengenai nilai kesaksian perempuan.





282 ini menunjukkan bagaimana dua saksi perempuan dapat menggantikan satu kesaksian laki-laki dalam hal muamalat yakni transaksi jual beli. Jelasnya, salah satu dari dua perempuan itu adalah saksi sementara yang lain ada untuk mengingatkan jika salah satu dari mereka lupa. Karena pada saat ayat ini diturunkan, selalu ada kemungkinan saksi perempuan melakukan kekeliruan bukan karena mereka kurang cerdas, tapi lebih karena kurang pengalaman.

Kaidah dalam memahami suatu ayat, terdapat dua jenis yakni: 1) apabila sebab itu khusus sedangkan ayat yang turun berbentuk umum, maka yang menjadi pegangan adalah lafaz yang umum bukan yang khusus, 2) apabila sebab yang khusus itu bukan lafaz yang umum karena lafaz yang umum menunjukkan bentuk sebab yang khusus, sehingga untuk diberlakukan kepada kasus selain sebab maka diperlukan dalil lain seperti *qiyās*. Kaidah ini merupakan bagian dari pengkajian *asbabunnuzul* yang bisa dijadikan landasan untuk menafsirkan Al-Qur'an yang memiliki penyebab turunnya.<sup>4</sup>

Sehingga meskipun Q.S. Al-Baqarah Ayat 282 membahas mengenai saksi yang berkaitan dengan jual beli, boleh dikaitkan dengan *rukyatul hilal* dengan menggunakan kaidah memahami suatu ayat berdasarkan pada lafaznya meskipun tidak sesuai dengan sebab turunnya. Sehingga dapat dipahami bahwa kesaksian perempuan juga bisa diterima seperti kesaksian

---

<sup>4</sup> Siti Muslimah, Yayan Mulyana, and Medina Chodijah, "Urgensi Asbab Al-Nuzul Menurut Al-Wahidi," *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (June 2017): 50.

laki-laki. Berkaitan dengan pernyataan bahwa kesaksian perempuan adalah setengah dari kesaksian laki-laki, karena pada saat turunnya ayat ini perempuan hanya berkutat dengan masalah domestik dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam terkait rukyatul hilal. Akan tetapi dari tahun ke tahun, eksistensi perempuan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Mereka juga mengenyam pendidikan tinggi, bekerja di berbagai bidang, menjadi pemimpin publik, sudah bukan lagi yang keluar harus dengan mahramnya, dan sudah tidak terbatas hanya di urusan domestik.

Memang pada zaman jahiliyah, perempuan mengalami banyak diskriminasi. Akan tetapi dengan datangnya Islam dan Al-Qur'an, maka derajat perempuan terangkat. Perempuan yang pada zaman itu tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas selain urusan domestik. Sehingga dikhawatirkan terjadi kekeliruan atau lupa ketika menjadi saksi. Maka saat ini, hal itu seharusnya sudah bukan menjadi alasan untuk tidak memperbolehkan perempuan menjadi saksi, karena perempuan pada masa ini telah berpendidikan tinggi, berilmu pengetahuan luas baik urusan domestik maupun publik, tidak selalu bergantung pada laki-laki.

Jika dipahami lebih lanjut mengenai kekhawatiran apabila saksi perempuan lupa sehingga harus dua orang saksi perempuan karena yang lain untuk pengingat, bisa disimpulkan bahwa perihal saksi itu bukan berdasarkan gender atau jenis kelamin, melainkan berdasarkan kualitas saksi. Menilik dari latar belakang ayat tersebut turun yakni saat laki-laki memiliki ilmu pengetahuan yang cukup sedangkan perempuan masih





punya uang. Sementara itu, seorang anak meminta uang kepada ibunya maka sang ibu akan mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Dalam hal ini, Hadis pun menerangkan bahwa perbedaan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan adalah karena kekurangan dalam akal dan agama, bukan karena membedakan jenis kelamin. Sehingga dapat dipahami, selama perempuan mengalami *upgrading* maka tidak ada beda dengan laki-laki.

### 3. Fikih Imam Mazhab

Para Fukaha terkhusus para imam mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai diterima atau tidaknya saksi dari perukyat perempuan. Pandangan-pandangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Mazhab Hanafi

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak hanya laki-laki yang dapat bersaksi melihat hilal, boleh perempuan maupun hamba sahaya. Hal ini berarti bahwa laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, mereka memiliki kedudukan sama di mata hukum Islam. Kalau persoalan mengenai syarat diterimanya memang terdapat dua pandangan, yakni jika tidak ada apapun yang menghalangi hilal untuk terlihat maka persaksian harusnya dilakukan oleh banyak orang sehingga tidak ada batasan tertentu. Namun jika pada saat itu terdapat halangan yang membuat pandangan menjadi tercegah untuk melihat hilal, maka persaksian seorang bisa diterima asalkan Muslim yang akil balig dan berkompeten. Ulama Mazhab Hanafi menerima kesaksian

perempuan karena hal tersebut merupakan bagian dari kabar keagamaan.

b. Mazhab Hambali

Ulama Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan ulama Mazhab Hanafi, yaitu bahwa rukyatul hilal dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, mandiri atau budak, tetapi tidak boleh dilakukan oleh anak-anak atau orang dewasa yang tidak berkompeten. Berarti bahwa mereka dalam bersaksi di rukyatul hilal, memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga boleh menjadi saksi dalam rukyatul hilal.

c. Mazhab Syafii

Ulama Mazhab Syafii mensyaratkan orang yang dapat bersaksi adalah seorang Muslim, laki-laki, akil balig, merdeka, berkompeten untuk bersaksi. Hal ini berarti bahwa Mazhab Syafii tidak menerima kesaksian dari seorang perempuan, hamba sahaya atau budak, anak kecil, dan orang gila. Dalam Mazhab Syafii sendiri terdapat perbedaan mengenai jumlah saksi yang bisa diterima, ada yang menyatakan hilal Ramadan akan dapat diterima jika yang melaporkan adalah dua orang atau lebih. Ada pula yang menyatakan bahwa kesaksian seorang saja sudah dapat diterima.

d. Mazhab Maliki

Ulama Mazhab Maliki memiliki tiga pandangan berdasarkan kondisi untuk menentukan awal bulan, yakni dapat diterima apabila

dilihat oleh orang adil berjumlah dua, Muslim, laki-laki, akil balig, merdeka, tidak dosa besar atau dosa kecil yang menumpuk. Bisa diterima apabila dilihat oleh sekelompok orang dengan jumlah yang cukup banyak dengan syarat tidak harus laki-laki, merdeka maupun adil. Bisa diterima apabila dilihat oleh satu orang saja namun hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk dipersaksikan kepada hakim.

Berdasarkan pendapat-pendapat imam mazhab, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan bahwa saksi dalam penentuan awal bulan Kamariah harus orang yang adil, dewasa, Muslim, dan memenuhi syarat untuk bersaksi. Selain itu, para ulama mazhab sepakat bahwa akan dilakukan *istikmal* jika hilal tidak terlihat saat penentuan awal bulan Kamariah dengan rukyat.

Masih ada pandangan yang bertentangan tentang jumlah saksi, yakni Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii menentukan dua saksi untuk menghindari adanya kekeliruan. Sedangkan cukup satu orang yang adil sudah bisa menjadi saksi menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Adapun mengenai penerimaan kesaksian perempuan, yang menerimanya adalah Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali karena hal itu termasuk kabar keagamaan. Sedangkan kesaksian perempuan tidak diterima Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii karena Hadis tidak menyebutkan perempuan mengaku melihat hilal, melainkan yang menceritakan melihat hilal adalah laki-laki.

#### 4. Fikih Kontemporer

Sejalan dengan kehidupan yang semakin maju dan berkembang di segala aspek, maka perkembangan mengenai hukum negara, hukum Adat maupun hukum Islam juga bukan menjadi suatu hal yang harus diperdebatkan. Hal ini berkaitan dengan keadilan sebagai kewenangan setiap manusia dengan tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Sebagian mufasir berpendapat bahwa laki-laki memimpin perempuan, laki-laki lebih utama dan lebih baik dari perempuan. Padahal peranan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di dunia ini sama-sama pentingnya, saling membutuhkan, saling memberi dan menerima, saling mengasihi.

Secara historis, dalam fikih klasik banyak ditemukan berbagai teks yang terkesan memarginalkan perempuan dan teks tersebut menjadi suatu produk hukum sebagai hasil dari konstruksi pemikiran yang dibangun oleh ulama klasik. Pemikiran tersebut berangkat dari histori zaman dahulu yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, karena mereka hanya berurusan dengan urusan domestik dan bukan urusan publik, tidak sebagai pemimpin publik, dan hanya keluar jika bersama mahramnya. Namun pada masa kini, urusan perempuan sudah semakin berkembang terbukti dari kaum perempuan yang sekarang sudah berpendidikan tinggi yang sama dengan laki-laki dan menjadi pemimpin publik, bukan lagi hanya berkutat urusan domestik.

Berbeda dengan mufasir zaman dahulu, sejumlah pemikir kontemporer yang berusaha untuk menafsirkan diantaranya adalah Fazlu

Rahman yang menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah memberikan yang lebih sebagian dari mereka atas dari yang lain, karena mereka (laki-laki) memberi nafkah secara fungsional bukan secara hakiki. Dengan kata lain, keunggulan suami akan berkurang apabila seorang istri dapat berhasil sendiri dalam bidang pekerjaannya.<sup>7</sup>

Al-Ragib Al-Asfihany berpendapat bahwa kata *rijāl* memiliki konotasi khusus untuk laki-laki, akan tetapi perempuan juga bisa disebut sebagai *rijālah* jika pada ciri-ciri tertentu mereka seperti laki-laki. Semisal, dalam suatu keluarga laki-laki secara fungsional bertanggung jawab memberi nafkah. Akan tetapi, pada masa sekarang tak jarang yang bekerja dan memberi nafkah adalah istri atau perempuan, artinya ahwal perempuan yang seperti ini yang menyerupai laki-laki.<sup>8</sup>

Begitupun kaitannya dengan kesaksian dalam rukyatul hilal, yang dibutuhkan dalam hal persaksian adalah kemampuan. Siapa yang mampu maka dia dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai saksi. Logikanya, jika terdapat seorang perempuan yang fisiknya memang menunjukkan dia perempuan, tetapi dia memiliki kualifikasi sebagai saksi maka dia patut untuk didengar pendapatnya. Dibandingkan dengan seorang laki-laki yang secara fisik memang kuat tetapi lemah dalam kemampuan sebagai saksi,


---

<sup>7</sup> Dyah Listyarini, "Kedudukan Saksi Wanita dalam Fiqh Kontemporer," *Musawa: Journal for Gender Studies* 8, no. 1 (January 2009): 139.

<sup>8</sup> Ibid.

maka tidak ada salahnya untuk menerima kesaksian dari orang yang lebih berkompeten.

Meskipun ada perdebatan mengenai penerimaan kesaksian perempuan namun jika hakim sebagai yang berwenang sudah menetapkan putusan, maka perbedaan tersebut akan hilang. Putusan dari hakim jelas sudah melewati pertimbangan-pertimbangan yang matang, baik dari segi manfaat, kemudahan, maupun dampak dari adanya putusan tersebut. Kalau memang satu-satunya orang yang menyaksikan hilal awal bulan hanya seorang perempuan saja, maka bisa diterima kesaksiannya asalkan dia berkompeten sebagai saksi dan tidak bertentangan dengan data hisab.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis tarik dari penjelasan pada bab-bab di atas, adalah:

1. Kemenag RI menerima kesaksian perempuan pada tahun 1435–1444 H berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama yang berwenang melakukan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal untuk memeriksa dan menyumpah saksi yang mengaku melihat hilal. Persaksian seorang akan diterima selama dia berkompeten menjadi saksi dan persaksiannya tidak bertentangan dengan data hasil hisab. Dari empat saksi perempuan yang pernah diterima kesaksiannya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tinggi hilal saat terbenam Matahari lebih dari  $3^\circ$ .
2. Hukum Islam mengenai kesaksian perempuan terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282. Adapun dari segi fikih imam mazhab ada dua pendapat yang berbeda, yakni Imam Hanafi dan Imam Hambali menerima adanya kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal karena itu termasuk kabar keagamaan. Sedangkan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal tidak diterima oleh Imam Syafii dan Imam Maliki karena tidak ada Hadis yang menceritakan perempuan melihat hilal, melainkan hanya ada laki-laki. Terdapat pendapat pula dari ulama Fikih Kontemporer yang menyatakan bahwa *rijāl* bukan hanya menunjukkan arti khusus laki-laki, tetapi dapat

juga perempuan apabila sebagian ahwal perempuan tersebut menyerupai laki-laki. Begitupun dengan perihal saksi itu bukan berdasarkan gender, akan tetapi kualitas. Sehingga peluang seorang perempuan diterima kesaksiannya dalam rukyatul hilal semakin terbuka lebar apalagi dengan adanya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 531/DjA/OT.00/SK/II/2023.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan setelah diadakannya serangkaian penelitian ini adalah:

1. Pensosialisasian secara intens berhubungan dengan pedoman tata cara sidang isbat kesaksian rukyatul hilal terbaru, agar masyarakat awam juga mengetahui dengan jelas bahwa kegiatan rukyatul hilal terbuka lebar untuk perempuan.
2. Dengan adanya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 531/DjA/OT.00/SK/II/2023 bisa menjadi salah satu semangat baru untuk kaum perempuan melibatkan diri dalam setiap pelaksanaan rukyatul hilal penentuan awal bulan Kamariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Fitri. “Kewenangan dan Tatacara Sidang Isbat Rukyatul Hilal Pada Pengadilan Agama.” Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hisab Rukyat di Asrama Haji Rajabasa, Bandar Lampung, April 14, 2023.
- Al-Asqalani, Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Translated by Amiruddin. Jilid 11. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Aldi, Firmansyah. “Kesaksian Rukyatul Hilal Online dalam Mazhab Syafi’i.” Skripsi, UIN Walisongo, 2021.
- Ali, Muchtar, Ahmad Izzuddin, Ismail Fahmi, Jamaluddin M. Marki, Syakirah, Anisah Budiwati, Siti Tatmainul Qulub, and Zam Zam Kusumaatmaja. *Buku Saku Hisab Rukyat*. 1. Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, 2013.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Edited by Yasir Maqosid. Translated by Shofa’u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, and Rasyid Satari. 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Ramli, Imam. *Nihāyat Al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*. Baerut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. 3. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- An-Naisaburi, Al-Hafizh, Al-’Allamah Al-Faqih Ibnul Mundzir. *Al-Ijma’ Kesepakatan Para Ulama Salaf tentang Hukum-hukum Syariat yang Berkaitan dengan Kehidupan Setiap Muslim: Agama, Sosial, Ekonomi*,

- Politik*. Edited by Nadhil. Translated by Darwis. 1. Jakarta Timur: Akbarmedia, 2012.
- Arifin, Muhammad Patri. “Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan.” *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 1 (September 1, 2019): 105–128.
- Asriaty. “Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 2016): 175–198.
- Asriyah, Umniyah Wahidah. “Urgensi Keterangan Saksi Perukyat dalam Sidang Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Awaludin, Muhammad, and Fachrir Rahman. *Hisab Rukyat Indonesia: Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Edited by Akhmad Syahri. Lombok: CV. Alfa Press, 2022.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah dan Gerhana*. Edited by Achmad Zirzis. Cetakan I. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*. 1st ed. Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*. 1st ed. 1. Depok, 2018.



- Nahdatul Ulama (NU).” *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 2 (Desember 2021).
- Ibrahim, Abdullah. *Ilmu Falak: Antara Fiqih dan Astronomi*. Cetakan I. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017.
- Indayati, Wiwik. “Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia.” *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 2 (February 9, 2022): 131–142.
- Isfihani. *Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia*. Edited by Andriyanto. Cetakan I. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2023.
- Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967)/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019). *Al-Qur’an xan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Cetakan 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, n.d.
- Khairuddin. *Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam; Posisi Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam Metode Penetapan Hukum Islam*. Edited by Mursyid Djawas. Cetakan 1. Aceh: Sahifah, 2018.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. 1. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Khusurur, Misbah. “Perpaduan Hisab dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (December 12, 2020): 150–161.
- Lajnah Falakiyah PBNU. *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.



- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1437 H, 2016.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1436 H, 2015.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1439 H, 2018.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1444 H, 2023.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tahun 2022 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1443 H, 2022.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1437 H, 2016.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1438 H, 2017.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1439 H, 2018.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 385 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1444 H, 2023.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1441 H, 2020.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1442 H, 2021.*

- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2022 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1443 H, 2022.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1441 H, 2020.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 481 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1440 H, 2019.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 501 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1438 H, 2017.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 508 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1437 H, 2016.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1439 H, 2018.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2020 Tentang Penetapan 1 Zulhijah 1441 H, 2020.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1442 H, 2021.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 610 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1438 H, 2017.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 668 Tahun 2022 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1443 H, 2022.*
- . *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 669 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1440 H, 2019.*

- Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS). “Ad-Referendum: Persetujuan Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS.” MABIMS, Desember 2021.
- Mulyadi, Achmad. “Keberhasilan Ru’yat Al-Hilal (Problematisasi Antara Egoisme Fiqh dan Keberpihakan Ilmu Astronomi).” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 2 (September 28, 2019): 203–222.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Ed. 2. Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000.
- Muslimah, Siti, Yayan Mulyana, and Medina Chodijah. “Urgensi Asbab Al-Nuzul Menurut Al-Wahidi.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (June 2017).
- Mustaqim, Riza Afrian. *Hisab dan Rukyat*. Edited by Abidin. Cetakan I. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.
- Muzhar, Rasyid. “Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai orang yang pernah menyumpah saksi perempuan saat beliau masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kupang.” Interview by Wiwik Indayati, June 27, 2023.
- Nurkhanif, Muhammad. “Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis” 4 (2018).
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 1989.


- Qulub, Siti Tatmainnul. "Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Fiqh Perempuan." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (June 2018).
- . "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih." *Al-Ahkam* 25, no. 1 (April 2015).
- . "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2, no. 1 (2017).
- Rifai, Muhammad Aflah. "Kontroversi Legalitas Saksi Perempuan dalam Masalah Rukyatul Hilal Persepsi Ulama Kota Banjarmasin." Skripsi, UIN Antasari, 2023.
- Rohmad, Sugeng Aristya. "Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal oleh Kementerian Agama (Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara dalam Penerapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M)." Skripsi, UIN Walisongo, 2020.
- Rusdiani. "Studi Analisis Terhadap Kedudukan Saksi Perempuan dalam Rukyatul Hilal Menurut Pendapat Imam Hanafi." Skripsi, UIN Mataram, 2022.
- Sakirman. "Kontroversi Hisab dan Rukyat dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah di Indonesia." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017): 1–14.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, dan Hisab Rukyat*. Cetakan 1. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Penyusun Subdit Hisab Rukyat dan Syariah. *Keputusan Menteri Agama RI Tentang 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H / 1962 M - 2019 M*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.

Wildan, Mursyidul. “Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender” 6, no. 1 (2022).

Zamzami. “Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an (Suatu Tinjauan Pendapat Mufassir).” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A